

PENGATURAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DI BIDANG KESEHATAN

Muhammad Emil Kesuma
Universitas Sriwijaya

emilkesuma1@gmail.com

Iza Rumesten RS

Universitas Sriwijaya

izarumesten@fh.unsri.ac.id

Suci Flambonita

Universitas Sriwijaya

suciflambonita@fh.unsri.ac.id

Abstrak:

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan untuk memberikan pelayanan jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara melalui BPJS Kesehatan, namun bagi manusia gerobak belum dapat merasakan pelayanan dikarenakan ada persyaratan yang belum bisa dipenuhi, tentunya hal ini bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Tujuan tesis ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana pengaturan hak konstitusional warga negara di bidang kesehatan khususnya manusia gerobak. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian Normatif di dukung dengan Data Empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sosiologis, pendekatan kasus, dan pendekatan futuristik. Hasil Penelitian diperoleh kesimpulan Pengaturan mengenai manusia gerobak di bidang kesehatan belum diatur secara khusus, aturan yang ada belum mampu menjamin manusia gerobak untuk memperoleh jaminan kesehatan. Saran dari penulis untuk pemerintah agar membuat aturan yang mempermudah akses kesehatan bagi warga negara seperti KTP yang bisa dijadikan untuk akses berobat di seluruh wilayah Indonesia

Kata Kunci: Hak Konstitusi, Kesehatan, Warga Negara

Abstract: *The Indonesian government has made efforts to provide health insurance services for all citizens through BPJS Health, but cart people have not been able to experience the service because there are requirements that cannot be fulfilled, of course this is contrary to the 1945 Constitution. The aim of this thesis is to identify and analyze how to regulate the constitutional rights of citizens in the health sector, especially cart people. The research method used is normative research supported by empirical data. The research approaches used are the statutory approach, conceptual approach, sociological approach, case approach and futuristic approach. The research results concluded that regulations regarding cart people in the health sector have not been specifically regulated, the existing regulations are not yet able to guarantee that cart people can obtain health insurance. The author's suggestion is for the government to make regulations that facilitate access to health for citizens, such as KTP which can be used for access to treatment throughout Indonesia.*

Keywords: *Constitutional Rights, Health, Citizen*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum hal ini termuat dalam landasan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yakni “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Jika dilihat dari penjelasan, maka dapat dikatakan bahwa Negara tidak boleh melakukan sesuatu atau kegiatan hanya berdasarkan kekuasaan semata namun harus berdasarkan hukum yang telah di tetapkan dan di berlakukan.

Konstitusi Indonesia telah mengamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) yakni: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selain itu juga dalam Pasal 34 ayat (1) juga mengamanatkan bahwa: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” dan hal tersebut kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) juga mengamanatkan bahwa: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Pemerintah telah melakukan upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat melalui program-program pemerintah baik pusat maupun daerah yang telah di rencanakan. Salah satunya adalah Jaminan Sosial, suatu program yang diselenggarakan oleh Pemerintah bagi masyarakat Indonesia untuk menjamin dan mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana amanat konstitusi.¹

Lahirnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS adalah untuk melakukan sebuah amanah dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945, dimana pemerintah harus menjamin dan memberikan pelayanan kepada seluruh Warga Negara Indonesia dalam bidang kesehatan baik warga negara yang tidak mampu atau miskin, maupun masyarakat secara umum. Kehadiran BPJS di Indonesia memiliki program, dimana salah satu programnya yaitu untuk membantu masyarakat Indonesia dalam hal ini adalah di bidang kesehatan, sebagaimana diketahui bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang berbentuk hukum publik yang harus dan wajib untuk menyelenggarakan program jaminan bagi keseluruhan masyarakat yang tidak mampu. Peserta BPJS terdiri dari Peserta Bantuan luran yang terdiri

¹ Amelia Rizky Budiyanto dan Muzayanah., 2020, “Kajian Yuridis Tentang Implementasi Jaminan Kesehatan Bagi Warga Miskin Dan/Atau Tidak Mampu Di Kota Semarang”, *Dinamika Hukum*, Vol. 21 No. (2), Hlm.13-14.

dari masyarakat yang tidak mampu, dan golongan non Penerima Bantuan luran atau peserta dari peralihan ASKES.²

Fenomena yang berkembang saat ini adalah sulitnya akses dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Kesulitan pelayanan tersebut utamanya dipengaruhi oleh faktor finansial. Masyarakat miskin yang menderita sakit parah atau penyakit tergolong berat tidak dapat di sembuhkan karena tidak adanya biaya pengobatan sehingga pada akhirnya lambat ditangani atau tidak ditangani sama sekali yang mengakibatkan penyakitnya semakin parah bahkan mengakibatkan kematian, sehingga dengan dibentuknya BPJS Kesehatan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional diharapkan masyarakat miskin dapat memiliki asuransi kesehatan yang akan menjamin pelayanan kesehatannya ketika membutuhkannya. Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan, maka BPJS Kesehatan bekerjasama dengan rumah sakit di Indonesia, baik rumah sakit milik pemerintah maupun rumah sakit milik swasta.³

Manusia gerobak merupakan orang-orang yang hidup diatas kendaraan yang terbuat dari kayu dengan ukuran tidak besar dan disana pula mereka menyimpan segala keperluan mulai dari pakaian, makanan, tempat tidur dan mengasuh anak-anaknya. Gerobak sebagai alat kerja berfungsi pendukung pekerjaan memulung, tempat menyimpan barang-barang bekas, dan alat transportasi. Hidup sebagai manusia gerobak mengharuskan mereka untuk memiliki suatu lokasi tertentu sebagai tempat tinggal meskipun hanya untuk sementara dan diharuskan untuk berpindah untuk keesokan harinya.⁴

² Hasan, Nur., 2019, "Implementasi Pelayanan Kesehatan Kepada Penerima Bpjs (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)" *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8 No. (4), Hlm. 352.

³ Bruce Anzward dan Muhammad Muslaini, 2019, "Prinsip Keadilan Dalam Pemenuhan Hak Pasien Penerima Bantuan luran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan", *Jurnal De Facto*, Vol. 5 No. (2), Hlm. 236.

⁴ Parthiban S. Gopal dkk, 2021, "Kemiskinan Adalah Satu Fenomena Multidimensi: Suatu Pemerhatian Awal", *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, Vol. 6 No. (1), Hlm. 41.

METODE

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian tesis ini adalah jenis penelitian hukum normatif didukung dengan data empiris. yaitu penelitian hukum yang menggabungkan metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris, dengan pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat.⁵

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data, jenis dan analisis data dengan cara melakukan observasi atau pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, serta menggunakan data primer dan sekunder. Pendekatan penelitian menggunakan metode pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*), pendekatan kasus, dan pendekatan futuristik. Bahan hukum yang digunakan kepustakaan dan bahan lain serta melakukan wawancara kepada manusia gerobak.

Teknik analisis data menggunakan analisis desriptif yang di awalai dengan mengelompokkan data informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap setiap sub aspek dan hubungan satu sama lain. Kemudian, dilakukan analisis atau interpreatasi terhadap keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara satu aspek dengan alinnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga akan memberikan gambar hasil secara utuh.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara Indonesia adalah negara hukum hal ini termuat dalam landasan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yakni Negara Indonesia adalah Negara Hukum atau dikenal dengan sebutan *Rule of Law*. Indonesia merupakan negara hukum yang bertumpu pada konstitusi yang pada dasarnya memiliki korelasi yang sangat jelas dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan secara domokratis.

⁵ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2006, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 34.

⁶ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, Hlm. 174.

Dalam setiap demokrasi, ketertiban rakyat dalam proses dan keberlangsungan suatu negara adalah sebuah esensi dari teori tersebut.⁷

Kedudukan warga negaranya memiliki makna yang isitimewa yaitu, setiap warga negara dalam negara yang demokratis merupakan bagian dari pemilik kedaulatan. Artinya, bahwa rakyat memiliki kekuasaan mutlak, tertinggi, tidak terbatas, negara yang dapat dikatakan berkedaulatan rakyat apabila rakyat berperan serta langsung maupun tidak langsung menentukan nasib dan masa depan negara. Jadi, negara yang berkedaulatan rakyat merupakan negara yang demokrasi yang kekuasaannya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.⁸

Salah satu hak warga negara adalah mendapat hak mendapatkan fasilitas kesehatan, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 yakni Pasal 34 ayat (3) “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Selain itu pasal 34 ayat (1) yakni “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Dari kedua pasal ini mengamanatkan bahwa seluruh warga negara harus memperoleh dan dijamin oleh Negara Indonesia untuk memperoleh hak nya tersebut tanpa terkecuali. Kemudian Undang-undang 17 Tahun 2023, dalam Pasal 5 ayat (1) yakni:

“Setiap Orang berkewajiban:

- a. mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- b. menjaga dan meningkatkan derajat Kesehatan bag orang lain yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat;
- d. menerapkan perilaku hidup sehat dan menghormati hak Kesehatan orang lain;
- e. mematuhi kegiatan penanggulangan KLB atau Wabah; dan
- f. mengikuti program jaminan kesehatan dalam sistem jaminan sosial nasional.”

Yang menjadi menarik adalah Pasal 5 ayat (1) poin f yang menyatakan bahwa kewajiban seseorang harus mengikuti program jaminan kesehatan. Tentunya hal ini senada dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018

⁷ Daniel Nicolas Gimon, 2018, “Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi”, *Lex Administratum*, Vol. 6 No. (4), Hlm. 174.

⁸ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, Hlm. 141.

Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan”. Dari kedua pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang wajib ikut serta dalam program jaminan kesehatan nasional tanpa terkecuali.

Peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sangat diperlukan di negara berkembang seperti Indonesia, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan adanya peran pemerintah melalui layanan publik untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya. Salah satunya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan sebuah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Landasan utama bahwa perlindungan HAM merupakan kewajiban pemerintah adalah prinsip demokrasi bahwa sesungguhnya pemerintah diberi amanah kekuasaan adalah untuk melindungi hak-hak warga negara. Terlebih lagi dengan konsep negara kesejahteraan sebagai konsep negara modern telah memberikan kekuasaan lebih besar pada pemerintah untuk bertindak. Kekuasaan ini semata-mata adalah untuk memajukan dan mencapai pemenuhan hak asasi manusia. Pemerintah tidak lagi hanya menjaga agar seseorang tidak melanggar atau dilanggar haknya, namun harus mengupayakan pemenuhan hak-hak tersebut. Demikian pula dengan hak atas kesehatan, merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.⁹

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan dan serta Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan sebagai penanggungjawab atas kesehatan haruslah melaksanakan kewajibannya dalam menyediakan sarana pelayanan kesehatan seperti Posyandu, Puskesmas sampai ke Rumah Sakit. Kesehatan adalah kebutuhan utama masyarakat dan menjadi prioritas yang utama bagi kehidupan, Pembangunan Kesehatan merupakan salah satu kunci mencapai kesuksesan bagi pembangunan bangsa dan negara.¹⁰

Penyelenggaraan JKN merupakan bagian dari pelaksanaan Jaminan Sosial bagi masyarakat sehingga pemerintah untuk melaksanakan amanah

⁹ Hartini Retnaningsih, 2018, “Prinsip Portabilitas dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional,” *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol .6 No. (2), Hlm. 100.

¹⁰ Abd. Rahmad, 2018, “Analisis Yuridis Terhadap Jaminan Sosial Kesehatan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu”, *Normative Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. (1), Hlm. 29-30.

Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 membentuk payung hukum berupa Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.¹¹

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang di selenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak di berikan kepada setiap orang yang membayar iur atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

JKN merupakan sebuah bentuk jaminan sosial dari pemerintah untuk masyarakat Indonesia yang menggunakan sistem asuransi. Perihal jaminan kesehatan ini sudah tercantum dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). SJSN mengandung 5 komponen, yakni:¹²

- a. Jaminan Kesehatan Nasional
- b. Jaminan Kecelakaan Kerja
- c. Jaminan Hari Tua
- d. Jaminan Pensiun
- e. Jaminan Kematian

JKN merupakan upaya negara dalam memberikan perlindungan sosial, yang dimana telah diatur apa yang menjadi kewajiban negara dalam pemenuhan jaminan tersebut. Jaminan kesehatan nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, dalam konsep Negara Kesejahteraan, negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, dengan mencampur tangani urusan warganya mulai manusia lahir sampai manusia mati sehingga diibaratkan tak ada satu sisi kehidupanpun dari kehidupan warganya yang tidak dicampur tangani oleh pemerintah. Paham asasi positif mengatakan bahwa negara bukan tujuan pada dirinya sendiri, melainkan merupakan lembaga yang diciptakan dan dipelihara oleh masyarakat untuk memberikan pelayanan-pelayanan

¹¹ Ulul Adzemi Romansyah, dkk, 2017, "Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia : Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional", *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. (1), Hlm. 101.

¹² Sulastomo, 2011, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Mewujudkan Amanat Konstitusi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, Hlm. 32.

tertentu. Maka masyarakat dengan sendirinya berhak atas pelayanan itu dan negara wajib untuk memberikannya.¹³

Untuk menerima pelayanan-pelayanan itu mereka yang menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan diangkat dan dibayar oleh masyarakat. Menurut paham ini pelayanan negara terhadap masyarakat bukanlah suatu anugerah yang harus dimohonkan oleh masyarakat, melainkan masyarakat berhak untuk menuntutnya, sebagaimana diatur dalam pasal hak asasi manusia di bidang kesehatan.¹⁴

Dalam prinsip kesetaraan dalam Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang terkait bertolak belakang dengan pemberlakuan jaminan kesehatan yang diberikan oleh negara, Jika melihat pada Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam ketentuan Pasal 17 menyebutkan bahwa setiap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial diwajibkan untuk membayar iuran. Artinya di sini rakyat/peserta jaminan sosial seakan dimandirikan dan Negara melepaskan tanggung jawab untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat.¹⁵

Dalam menjamin hak atas jaminan sosial negara bertanggung jawab untuk memenuhi dan menjamin terwujudnya hak tersebut dan juga berkewajiban untuk memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Maka tanggung jawab yang harus dipikul oleh pemerintah dalam sektor kesehatan adalah menjamin pemerataan bagi seluruh masyarakat sesuai kebutuhan serta segala bentuk upaya pelayanan kesehatan untuk terpenuhinya hak masyarakat atas kesehatan.¹⁶

Untuk melaksanakan komitmen tersebut, negara Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional. Jaminan Kesehatan Nasional merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang

¹³ Aries Harianto Bambang Sunggono, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, Hlm 75.

¹⁴ Mikho Ardinata, 2020, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM*, Vol. 11 No. (2), Hlm. 328.

¹⁵ Eko Riyadi Rhona K. M Smith, dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, PUSHAM UII, Yogyakarta, Hlm. 150.

¹⁶ *Ibid*

diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Dengan adanya JKN yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan, diharapkan seluruh masyarakat terutama masyarakat miskin yang selama ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu karena keterbatasan finansial.¹⁷

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan merupakan Badan Hukum Publik yang di tugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk masyarakat miskin sehingga dengan adanya BPJS kesehatan diharapkan adanya pemerataan kesejahteraan khususnya dalam bidang kesehatan, agar semua lapisan masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan secara mudah dan tidak terbatas karena biaya. Lembaga ini bertanggung jawab langsung terhadap Presiden.¹⁸

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sendiri lebih bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sosial serta terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya dengan prinsip: kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, serta hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta. Mengingat pentingnya peranan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam menyelenggarakan program jaminan sosial dengan cakupan seluruh penduduk Indonesia, maka Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memberikan batasan fungsi, tugas dan wewenang yang jelas kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial itu sendiri.¹⁹

Pemerintah dalam menjamin masyarakat tidak mampu, pemerintah menetapkan Penerima Bantuan Iuran (PBI), yaitu peserta BPJS Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayari oleh pemerintah. Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu yang menjadi peserta PBI dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan

¹⁷ Imanuddin Taqwa Karim, dkk., 2018, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional", *Amanna Gappa*, Vol. 26 No. (1), Hlm. 54.

¹⁸ Febri Murtiningtias, dkk, 2022, "Perjanjian Kerjasama Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan", *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. (1), Hlm. 139.

¹⁹ Almira Novia Zulaikha, 2021, "Penegakan Sanksi Pidana dalam UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial", *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. (2), Hlm. 194.

Pemerintahan di bidang statistik (Badan Pusat Statistik) yang diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial.²⁰

Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) adalah Peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah.

1. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
2. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran Jaminan Kesehatan bagi dirinya dan keluarganya.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 262/HUK/2022 tentang kriteria fakir miskin. Ada 9 kriteria fakir miskin, diantaranya :

1. Seseorang tidak memiliki tempat berteduh/ tempat tinggal sehari-hari
2. Kepala keluarga atau pengurus keluarga yang tidak bekerja atau tidak berpenghasilan tetap
3. Pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir
4. Pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran
5. Tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 tahun terakhir
6. Tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah atau plesteran
7. Tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng
8. Tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas
9. Sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 watt atau bukan listrik.

²⁰ Abd. Rahmad, *Op. Cit.*, 32.

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan harus memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Pasal 5 ayat (1):

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Dukcapil
3. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Upaya Peningkatan kualitas Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Terhadap Masyarakat. Pemerintah tidak didirikan untuk melayani kebutuhannya sendiri, tetapi bertujuan melayani setiap kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta menciptakan kondisi yang dimana setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya untuk mencapai tujuan bersama. Standar pelayanan masyarakat merupakan standar yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai acuan yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan menjadi acuan bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta sebagai alat kontrol masyarakat dan/atau penerima layanan atas kinerja penyelenggara pelayanan.²¹

Penerapan standar dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut sudah pasti harus didukung dengan strategi yang selaras dengan sasaran dan indikator keberhasilan yang ditetapkan. Pada Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 - 2025 ditetapkan indikator keberhasilan program berupa peningkatan integritas pelayanan publik di Pusat dan Daerah, serta peringkat kemudahan berusaha. Dengan demikian strategi sebaiknya difokuskan pada dua hal yaitu penyempurnaan sistem pelayanan dan Peningkatan kinerja layanan.²²

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan sebuah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadi hak dasar manusia.

²¹ Febri Murtiningtias, dkk, *Op. Cit.*, Hlm. 139.

²² Solechan, 2019, "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2 No. (4), Hlm. 692.

Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat (right for health) dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, memadai, terjangkau, dan berkualitas. Hampir semua negara-negara maju di dunia menaruh perhatian yang serius terhadap masalah kesehatan. Sebagai contoh, pemerintah Inggris melalui *National Health Service* (NHS) memberikan subsidi kesehatan kepada masyarakatnya hingga 90%. Dengan sistem seperti itu masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan yang sangat murah. Masyarakat hanya menanggung biaya perawatan kurang dari 5% dari total biaya, karena sebagian besar biaya ditanggung pemerintah, sebagian lagi berasal dari donasi, baik dari pribadi maupun perusahaan-perusahaan.²³

Selanjutnya Pemerintah Sumatera Selatan pada tanggal 13 September 2023 meluncurkan program *Universal Health Coverage* (UHC) Provinsi Sumsel Berkat “Berobat Pakai KTP”, dimana program ini merupakan ini merupakan langkah konkrit kita dalam memberikan pelayanan kesehatan yang merata kepada masyarakat, ini juga wujud dukungan Pemprov Sumsel dalam rangka mendukung program JKN.

UHC program Sumsel Berkat merupakan langkah dalam menyamaratakan semua layanan kesehatan dengan tidak membedakan jarak tempuh dan ranking sosial masyarakat. Jadi bagi masyarakat yang mau berobat kemanapun cukup hanya memakai KTP saja. Cukup untuk menunjukkan KTP saja kepada petugas Puskesmas maupun jika emergency RS terdekat. Secara langsung terdaftar ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial jika mau berobat hanya dengan memakai KTP. Tidak perlu menunggu waktu selama tiga hari untuk aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.²⁴ Beberapa program pemerintah ini dasarnya mengemban misi negara untuk memenuhi hak setiap orang atas jaminan sosial dengan menyelenggarakan program jaminan yang bertujuan untuk memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hakekatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Propinsi / Kabupaten / Kota

²³ Arifin Sihombing, dkk, 2022, “Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kantor Cabang Medan Dalam Membuat Kartu BPJS Kesehatan”, *Jurnal Governance Opinion*, Vol. 7 No. (1), Hlm. 86.-87.

²⁴ Admin, Launching Sumsel Berkat, HD : Langkah Konkrit Wujudkan Program JKN dan Permudah Layanan Kesehatan, <https://sumselprov.go.id/detail/berita/launching-sumsel-berkat-hd-langkah-konkrit-wujudkan-program-jkn-dan-permudah-layanan-kesehatan/baru>

berkewajiban memberikan kontribusi sehingga menghasilkan pelayanan yang optimal. Manfaat jaminan yang diberikan ke peserta dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medik sesuai dengan standar pelayanan medik yang “*cost effective*” dan rasional, bukan berupa uang tunai.²⁵

Manusia gerobak adalah orang yang membawa dan hidup di gerobak untuk tetap bisa bertahan hidup, mereka tidak bisa menyewa rumah, mereka menyimpan barang-barang keperluan seperti pakaian, makanan, tempat tidur, dan mengasuh anaknya di atas gerobak, serta lokasi peristirahatan mereka berpindah-pindah meliputi kawasan kumuh, kawasan tempat pembuangan akhir (TPA), emperan toko, dibawah kolong jembatan, stasiun, taman, pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan manusia gerobak di Palembang yakni Bapak Andrian Permadi dan Ibu Diana, dimana mereka membawa empat dari lima anaknya dalam keseharian mencari nafkah di kota Palembang dengan membawa gerobak, Bapak Andrian Permadi dan Ibu Diana merupakan pemilik KTP DKI Jakarta yang pindah mencari nafkah ke kota Palembang karena terjadi bencana kebakaran di rumahnya di Jatinegara DKI Jakarta. Mereka rela hidup sebagai manusia gerobak untuk menyambung hidupnya, adapun hasil dari wawancara mereka bahwa mereka tidak dapat bantuan sosial maupun bantuan di bidang kesehatan dikarenakan domisili KTP nya tidak di kota Palembang.

Selanjutnya ada Ibu Martiah dan Bapak Aleksander yang tiap hari membawa anaknya dalam memulung sampah di daerah Jakabaring hingga Pasar Induk Palembang, mereka tinggal menumpang di tanah Pemerintah dengan rumah yang sederhana, mereka memiliki KTP Pemulutan dan Pegagan Ogan Ilir. Berdasarkan pernyataan mereka bahwa mereka tidak memperoleh bantuan dikarenakan domisili KTP yang berada di luar Kota Palembang

Manusia gerobak belum termasuk dalam kriteria fakir miskin sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Sosial diatas, dimana fakir miskin di pelihara oleh negara sebagaimana di amanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1). Selain itu juga Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa tanggungjawab negara menyediakan fasilitas kesehatan. Manusia gerobak adalah warga negara Indonesia dimana mereka memperoleh hak yang sama dengan warga negara

²⁵ Depkes RI, 2009, *Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*, Depkes, Jakarta, Hlm. 100.

Indonesia lainnya tanpa membedakannya. Hal ini tentunya sesuai dengan sila ke-2 Pancasila yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila ke-5 yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penghambat lainnya adalah untuk mendata fakir miskin adalah harus memiliki KTP, sebagian besar manusia gerobak tidak memiliki KTP, ada juga memiliki domisili yang tidak sesuai, hal ini mengakibatkan manusia gerobak tidak terdata pada dinas terkait agar memperoleh atau mendapatkan fasilitas layanan publik, selain itu dengan adanya KTP dapat terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pengaturan hak konstitusi bagi warga negara khususnya manusia gerobak terutama di bidang kesehatan belum diatur secara khusus oleh pemerintah, aturan yang telah di buat oleh pemerintah belum mampu untuk menjamin manusia gerobak untuk memperoleh jaminan kesehatan sebagaimana amanat konstitusi Indonesia yakni Undang-undang Dasar Tahun 1945, adapun yang menjadi penghambatnya adalah Kartu Tanda Penduduk atau KTP yang berbeda daerah atau tidak sesuai dengan domisili yang tentunya hal ini yang menyebabkan manusia gerobak tidak dapat merasakan fasilitas di bidang kesehatan.

PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, dapat di simpulkan bahwa Pengaturan hak konstitusi bagi warga negara khususnya manusia gerobak terutama di bidang kesehatan belum diatur secara khusus oleh pemerintah, aturan yang telah di buat oleh pemerintah belum mampu untuk menjamin manusia gerobak untuk memperoleh jaminan kesehatan sebagaimana amanat konstitusi Indonesia yakni Undang-undang Dasar Tahun 1945, adapun yang menjadi penghambatnya adalah Kartu Tanda Penduduk atau KTP yang berbeda daerah atau tidak sesuai dengan domisili yang tentunya hal ini yang menyebabkan manusia gerobak tidak dapat merasakan fasilitas di bidang kesehatan.

Pengaturan hukum mengenai pemenuhan hak konstitusional bagi warga negara khususnya manusia gerobak di bidang kesehatan di masa yang akan datang yakni pemerintah sebagai pemangku kebijakan harusnya

membuat aturan yang tidak membedakan warga negara, dimana manusia gerobak juga merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama dalam pemenuhan hak konstutisonalnya, pemerintah harusnya membuat aturan yang mempermudah akses kesehatan bagi warga negara seperti KTP yang bisa dijadikan untuk akses berobat di seluruh wilayah Indonesia tanpa melihat domisili KTP, selain itu pemerintah juga harus membuat tim untuk percepatan proses administasi agar tidak menjadi masalah yang berlarut-larut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aries Harianto Bambang Sunggono. (2009). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju
- Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju
- Depkes RI. (2009). *Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Depkes
- Eko Riyadi Rhona K. M Smith, dkk. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*. Yogyakarta: PUSHAM UII
- Jimly Asshiddiqie. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. (2006). *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sulastomo. (2011). *Sistem Jaminan Sosial Nasional Mewujudkan Amanat Konstitusi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara

Jurnal

- Abd. Rahmad. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Jaminan Sosial Kesehatan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu. *Normative Jurnal Ilmu Hukum* 6 (1): 29-30.
- Almira Novia Zulaikha. (2021). Penegakan Sanksi Pidana dalam UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 3 (2): 194.
- Amelia Rizky Budiyanoto dan Muzayanah. (2020). Kajian Yuridis Tentang Implementasi Jaminan Kesehatan Bagi Warga Miskin Dan/Atau Tidak Mampu Di Kota Semarang. *Dinamika Hukum* 21 (2): 13-14.
- Arifin Sihombing, dkk. (2022). Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan

- Sosial (BPJS) Kesehatan di Kantor Cabang Medan Dalam Membuat Kartu BPJS Kesehatan. *Jurnal Governance Opinion*, 7 (1): 86.-87.
- Bruce Anzward dan Muhammad Muslain. (2019). Prinsip Keadilan Dalam Pemenuhan Hak Pasien Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. *Jurnal De Facto* 5 (2): 236.
- Daniel Nicolas Gimon. (2018). Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi. *Lex Administratum* 6 (4):174.
- Febri Murtiningtias, dkk (2022). Perjanjian Kerjasama Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan. *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 3 (1): 139.
- Hartini Retnaningsih. (2018). Prinsip Portabilitas dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 6 (2): 100.
- Imanuddin Taqwa Karim, dkk. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional. *Amanna Gappa* 26 (1): 54.
- Mikho Ardinata. (2020), Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM* 11 (2): 328.
- Nur Hasan, (2019) Implementasi Pelayanan Kesehatan Kepada Penerima BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8 (4): 352.
- Parthiban S. Gopal dkk. (2021). Kemiskinan Adalah Satu Fenomena Multidimensi: Suatu Pemerhatian Awal. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 6 (1): 41.
- Solechan. (2019). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik. *Administrative Law & Governance Journal* 2 (4): 692.
- Ulul Adzemi Romansyah, dkk. (2017). Pemenuhan Hak Konstitusional Warga

Negara Indonesia : Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional. *Justitia Jurnal Hukum* 1 (1): 101.

Website

Admin. (2023, September 13). *Launching Sumsel Berkat, HD : Langkah Konkrit Wujudkan Program JKN dan Permudah Layanan Kesehatan*. Diperoleh dari <https://sumselprov.go.id/detail/berita/launching-sumsel-berkat-hd-langkah-konkrit-wujudkan-program-jkn-dan-permudah-layanan-kesehatan/baru>